

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG
DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 957 K/Pid/2014)**

Imanunggal Adhi Saputro

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap kekeliruan penerapan hukum yang dijadikan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi dan mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara penipuan yang diajukan kasasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yaitu kekeliruan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana terkandung dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Atas dasar hal tersebut Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang berdasar KUHP dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 957 K/Pid/2014 dan berimplikasi dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 372/PID/2013/PT.SMG

Kata Kunci : Kasasi, Putusan Bebas, Penipuan, Jaksa Penuntut Umum

Abstract

This study aims to determine the suitability of the application of the provisions of the Criminal Procedural Code against the misapplication of the law as the reason for the Prosecution to submit its cassation and know the consideration of the Supreme Court Judges in deciding the case of fraud.

The method used was the legal research doctrinal prescriptive. The approach used was case approach and using primary legal materials and secondary legal materials a law material source, technical analysis with legal materials using methods syllogism using deductive thinking patterns.

Based on the results of this study concluded that the reason the Prosecution cassation, with the reasons of judge misapplied of law in High Court Semarang can be interpreted as a rule of law is not applied or not applied as it should be which is contained in Article 253 paragraph (1) Criminal Procedural Code . On that basis Judge Supreme Court granted the Prosecution cassation grounded Criminal Procedure Code with the issuance of the Supreme Court Decision Number: 957 K / Pid / 2014 and implies the cancellation of Semarang High Court Decision No. 372 / PID / 2013 / PT.SMG

Keywords: Cassation, Judgment Free, Fraud, Prosecutor

A. Pendahuluan

Ilmu hukum menjelaskan bahwa hukum itu sendiri dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Menurut L.J. van Apeldoorn sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 58). Mewujudkan ketertiban tersebut, maka hukum harus melindungi dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Peraturan-peraturan hukum haruslah melindungi kepentingan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan.

Mewujudkan tujuan hukum tersebut, rasa keadilan yang terlalu dikedepankan, maka berdampak pada sulitnya tercipta peraturan bersifat umum. Hal tersebut beralasan karena di dalam keragaman masyarakat akan tercipta keragaman cara berpandangan pula mengenai peraturan-peraturan yang bersifat umum tersebut. “Untuk dapat menetapkan peraturan yang bersifat umum, rasa keadilan masyarakat sedikit banyak harus dikorbankan (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 59)

Sistem hukum di Indonesia, menurut pelaksanaannya dikelompokkan menjadi dua yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material (*substantive law*) adalah keseluruhan peraturan yang memberitahu masyarakat mengenai hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan pada hukum formal lebih menerangkan tentang peraturan-peraturan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di Indonesia, hukum formil tersebut juga hukum acara. Salah satu hukum acara di Indonesia ialah hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana dalam mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Pembinaan narapidana bukan termasuk dalam ranah hukum acara pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011 : 8). Menurut undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 54 ayat (3)) pelaksanaan keputusan tersebut harus berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan. Melaksanakan hukum pidana formil haruslah tercapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sebagaimana diatur dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP mengatur tentang hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban penyidik, hak dan

kewajiban penuntut umum, hak dan kewajiban advokat serta hak dan kewajiban hakim dalam menjalankan hukum acara pidana. Melaksanakan hukum acara pidana para penegak hukum harus berpedaoman pada KUHAP.

Menurut KUHAP, peradilan pidana terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Setelah melalui tahapan tersebut maka perkara akan berujung pada putusan majelis hakim apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap putusan hakim ada tiga kemungkinan yaitu antara pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Andi Hamzah, 2009 : 285).

Hakim akan memeriksa perkara yang dilimpahkannya dan menilai terhadap tuntutan maupun jawaban atas tuntutan yang dilakukan secara tertulis. Tegasnya dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam siding pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Pengambilan keputusan tersebut hakim akan berpedoman pada fakta-fakta yang muncul dalam surat dakwaan maupun hasil pembuktian selama persidangan dan hasil siding pengadilan.

Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan dalam persidangan untuk memutuskan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana atau tidak dengan harus memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan guna mendapatkan kebenaran materiil. Pihak yang tidak puas dalam persidangan dapat mengajukan upaya hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum menurut Pasal 1 ayat (12) KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima keputusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Upaya hukum yang diajukan pada kasus tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 372/Pid/2013/PT.Smg tanggal 05 Februari 2014 dengan terdakwa Willian Aesak, S.Kom dimana terdakwa terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dikarenakan terdakwa telah terbukti tetapi Pengadilan Negeri Surakarta salah menerapkan hukum yang dijatuhkan padanya dikarenakan perbuatan tersangka masuk kedalam ruang lingkup perdata bukan pidana. Mengenai keputusan tersebut berimplikasi terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana yang didakwakan kepadanya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 224 KUHAP, apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa, maka penuntut umum tidak berhak mengajukan upaya hukum, baik banding ataupun kasasi. Melihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 144/PUU-X/2012, dimana Mahkamah Konstitusi dengan merujuk Pasal 67 KUHAP yang menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang

menyakut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka pada Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Menurut Mahkamah Konstitusi, kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada dibawahnya sama sekali ditiadakan. Atas dasar tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor : 957 K/Pid/2014 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 372/PID/2013/PT.SMG tanggal 05 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 168/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 13 November 2013 serta menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan dan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 957 K/Pid/2014 dalam sebuah penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : “ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 957 K/Pid/2014)”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu yang bersifat preskriptif adalah ilmu yang mempelajari koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 41-42). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pokok kajian dalam pendekatan kasus (*case approach*) adalah *reasoning* atau *ratio descending*, yaitu pertimbangan pengadilan kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).

C. Hasil dan Pembahasan

Pada Pengadilan Negeri Surakarta, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap kasus tersebut dengan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa WILLIEM AESAK, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Kasus penipuan dalam Pengadilan Tinggi Semarang No. 372/PID/2013/PT.SMG dengan terdakwa Willian Aesak S.Kom, yang mana terdakwa tersebut dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dikarenakan terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan keperdataan. Terdakwa terlepas dari segala tuntutan pidana dan terbebas dari tahanan dikarenakan pada putusan Pengadilan Negeri terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Atas dasar itulah yang menyebabkan Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dirasa keliru dalam penerapan hukum.

1. Kesesuaian Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan Dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP

IPutusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 372/PID/2013/PT.SMG, dimana Majelis Hakim Pengadilan telah keliru dalam menerapkan hukum pada kasus penipuan yang dilakukan oleh WILLIAM AESAK S.Kom, yang berimplikasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus bebas terdakwa dalam perkara ini. Atas dasar hal tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Apabila melihat pada KUHAP Pasal 244 yang berbunyi : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”, jelas bahwa sebenarnya Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum baik itu banding maupun kasasi. Praktiknya larangan Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem* atau praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang” (M. Yahya Harahap, 2010 : 543). Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya (Janpatar Simamora, 2014 : 2). Hal ini jelas menyalahi prinsip Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum.

Atas dasar tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 144/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pertimbangan tersebut, apabila Penuntut Umum dilarang melakukan upaya hukum terhadap vonis bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil

dan prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mengenai hal tersebut bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tinggi.

a. Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Formil

Sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP yaitu :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Pasal 245 KUHAP berbunyi :

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 426 KUHAP berbunyi:

- (1) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut dalam berkas perkara.

Pasal 248 KUHAP berbunyi :

- (1) Permohonan kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari sudah harus menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal permohonan kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera ada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatan memori kasasinya.
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.

- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) Pasal ini.
- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada salah satu pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan kasasi

Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/PID/2013/PT.SMG dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid/2014 telah sesuai dengan persyaratan formil. Kesesuaian tersebut dibuktikan dengan pernyataan sebagai berikut :

- 1) Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
 - 2) Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Maret 2014;
 - 3) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Pasal 245 KUHAP, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima
- b. Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Materiil
- Syarat materiil Kasasi diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
- a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pada ketentuan persyaratan materiil, terdapat tiga alasan untuk mengajukan kasasi yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Melihat dari salah satu alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung adalah bahwa Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM AESAK, S.Kom tersebut merupakan perbuatan pidana murni, bukan hubungan keperdataan, karena niat jahat atau perbuatan melawan hukum “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” itu telah ada sebelum proposal itu diajukan dan ditandatangani Terdakwa dan pihak CV. Payung Asli. Penulis dapat mengidentifikasi bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan penipuan karena serangkaian kegiatan tindak pidana tersebut memenuhi unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dimana terdakwa melakukan rangkaian kegiatan untuk meyakinkan korban memberikan sejumlah uang guna keperluan pembuatan sistem informasi management yang diinginkan korban.

Melihat alasan-alasan Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung tersebut, hal ini jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum atau dapat dikatakan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan tanpa disertai dengan kearifan atas fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan Tinggi Semarang. Alasan hukum Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan putusan bebas perkara penipuan telah sesuai dan berdasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHP, terutama pada Pasal 253 ayat (1) KUHP huruf a yakni “*Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*” dikarenakan *Judex Factie* salah satu dalam menerapkan hukum.

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tersebut. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia wewenang Mahkamah Agung adalah ;

- a. Mengadili tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan;

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang untuk memutus perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pasal 254 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Pada tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung harus mendasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan apabila terpenuhi, maka permohonan baru dapat diterima.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/PID/2013/PT.SMG tanggal 05 Februari 2014, Mahkamah Agung menerima permohonan tersebut berdasarkan alasan sebagai berikut: Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam akta nomor: 03/Akta.Pid/2014/PN.Ska oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, telah menentukan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus perkara tersebut. Pertimbangan tersebut berdasarkan bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang mengatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan kemudian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai wanprestasi, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak kompeten untuk membuat program Online Sistem Informasi Manajemen CV. Payung Asli tetapi dalam pernyataan Terdakwa kepada korban bahwa Terdakwa adalah orang yang profesional dalam membuat sistem informasi;
- b) Bahwa Terdakwa mengatasnamakan perusahaan IT Center Software dalam menawarkan pembuatan program Online sistem informasi kepada korban, yang sebenarnya perusahaan tersebut tidak ada, hanya papan nama saja, tidak punya izin usaha;
- c) Bahwa tidak ada prestasi yang dapat diberikan Terdakwa kepada korban meskipun korban telah menyerahkan uang untuk proyek sistem informasi manajemen tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan uang korban tersebut;

Atas pertimbangan-pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/Pid./2013/PT.SMG. tanggal 05 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 168/Pid.B/2013/ PN. Ska tanggal 13 November 2013 sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Pada pertimbangan Mahkamah Agung memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Atas dasar tersebut Mahkamah Agung menyatakan WILLIAM AESAK, S.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 6 bulan.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut, maka permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum telah dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hal ini dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yang berisi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254. Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 225”. Sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam menerapkan hukum atau dapat dikatakan pula bahwa telah keliru dalam menerapkan peraturan undang-undang. Melihat pada apa yang terkandung dalam Pasal 255 KUHAP maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, setelah diuraikan mengenai alasan-alasan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi jaksa Penuntut Umum dengan dasar kesalahan penerapan hukum (*judex factie*) oleh Pengadilan Tinggi Semarang terhadap perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa William Aesak S.Kom, telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 255 KUHAP dan tindakan memberikan hukuman kepada terdakwa sudah tepat. Hal ini berimplikasi dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/PID/2013/ PT.SMG oleh Mahkamah Agung dan terdakwa dinyatakan bersalah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid/2014 tersebut.

D. Kesimpulan

- 1) Kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara penipuan yang sebagaimana dijadikan alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yaitu: Terdakwa sama sekali tidak punya kemampuan, tidak menguasai teknis dalam membuat sistem informasi

manajemen sesuai yang diinginkan CV. Payung Asli, dan Terdakwa hanya ingin mencoba- coba barangkali bisa, dan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa tersebut diwujudkan dalam bentuk proposal, sehingga CV. Payung Asli percaya dan tergerak hatinya. Proposal/kesepakatan dalam proposal tersebut sudah cacat hukum karena mengandung kebohongan Terdakwa di mana Terdakwa sejak awal memang tidak bisa membuat sistem informasi manajemen yang diinginkan CV. Payung Asli. Apabila melihat dari fakta yang ada maka dapat dilihat perbuatan terdakwa merupakan serangkaian kebohongan yang dirancang untuk melakukan penipuan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan tanpa disertai dengan kearifan atas fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan Tinggi Semarang.

- 2) Alasan-alasan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan dasar kekeliruan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal ini berimplikasi pada putusan bebas perkara penipuan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/PID/2013/ PT.SMG dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan akibat Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi Penuntut Umum. Alasan Hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan KUHAP terutama pada Pasal 225 ayat (1) yaitu apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Dokumentasi Resmi

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/PID/2013/PT.SMG

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid/2014

Korespondensi

Imanunggal Adhi Saputro

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS – NIM. E0012197

Putat Asri RT/RW 43/02, Kroyo, Karangmalang, Sragen – Telp:
082226128485

Email : imanunggaladhi@gmail.com